



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA. Bik

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, Umur xx tahun, Agama Islam , pekerjaan Tidak ada, Pendidikan terakhir SMK , tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxxx Kelurahan xxxxx Kecamatan xxxxxxx Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “**Penggugat**” ;

Melawan

**TERGUGAT**, Umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan Ojek, Pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal / kediaman di Jalan xxxxxxxx Kelurahan Mandala Kecamatan xxxx Kabupaten Biak Numfor, Selanjutnya disebut sebagai : “**Tergugat**”;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta Saksi-saksi di depan persidangan.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat tertanggal 6 September 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak dalam register perkara Nomor : 27/Pdt.G/2012/PA.Bik tanggal 6 September 2012, Penggugat bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 30 Juli 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota dan sesuai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam buku kutipan akta nikah nomor : 097/21/VII/2005 tanggal 30 Juli 2005;
- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman rumah orangtua Tergugat selama satu tahun, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di rumah sewa di belakang Bioskop Dewi selama satu tahun, kemudian pindah di rumah orangtua Penggugat di belakang SD Yapis I Baik hingga sekarang;

- 3 Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
- 4 Bahwa sejak tahun 2008 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  1. Penggugat dilarang keluar rumah harus seijin Tergugat;
  2. Tergugat mencurigai Penggugat mempunyai selingkuhan, penyebabnya ada SMS yang masuk ke HP Penggugat padahal Penggugat tidak tahu siapa yang mengirim SMS tersebut;
- 5 Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 12 Agustus 2012, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
- 7 Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975, Penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 8 Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (xxxxxxx) dengan Tergugat (xxxxxxx);
3. Memerintahkan Panitera/sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk menyampaikan salinan Putusan perkara ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Biak Kota untuk dicatat dalam sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

4. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan mediasi dengan mediator Dra. Hj. Sitti Amirah, akan tetapi mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan maksimal mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun usaha perdamaian tersebut tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Tergugat mengakui dan membenarkan Penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa, benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun satu atau dua minggu Penggugat dan Tergugat rukun kembali;
- Bahwa, tidak benar Tergugat melarang Penggugat keluar rumah terus menerus, karena walau dilarang Penggugat tetap keluar rumah;
- Bahwa, mengenai tuduhan Tergugat terhadap perselingkuhan Penggugat hanya alasan Tergugat saja supaya Penggugat dan Tergugat cekcok, hal itu Tergugat lakukan karena Penggugat tidak pernah jenguk orang tua Tergugat yang di opname di Rumah Sakit;
- Bahwa, Tergugat telah pergi Meninggalkan kediaman bersama dan menetap di rumah orang tuanya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan pada persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, benar sekarang apabila Penggugat ingin keluar rumah tidak lagi izin kepada Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, benar setelah Penggugat dan Tergugat Cekcok, Penggugat pulang ke rumah orang tua tergugat;
- Bahwa, Tergugat sering memaki-maki Penggugat dengan kata-kata kotor seperti anjing, babi dan salah satunya terjadi pada bulan Juni 2012;
- Bahwa, penyebab lain sehingga sering terjadi percekcoakan karena Tergugat sering main kartu di tempat pangkalan ojek depan Hotel Mapia, Biak;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya:

- Bahwa, benar Tergugat berteriak-teriak, karena Penggugat tidak pulang kerumah membuatkan Teh untuk Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa: Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 097/21/VIII/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota tertanggal 30 Juli 2005, Kabupaten Biak Numfor, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang Saksi, yang masing-masing bernama :

- 1 Saksi I, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah dan tinggal dirumah sewa milik orangtua Penggugat di Belakang Mesjid Baiturrahman;
- Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa, setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja namun sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering bertengkar, namun saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, sejak satu bulan yang lalu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orang tuanya Penggugat sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;
- 2 Saksi II, umur xxx tahun, agama Islam, pekerjaan jualan kue, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxx, Kelurahan xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Biak Numfor;

Di bawah sumpahnya, Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi kakak kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 30 Mei 2005;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian sewa rumah di Belakang Mesjid Baiturrahman;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa, penyebab pertengkarannya adalah Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh karena ada sms nyasar yang masuk ke handphone Penggugat;
- Bahwa, penyebab lain Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sering main kartu di pangkalan ojek;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat pernah pisah selama 1 tahun namun rukun kembali, dan sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat kembali pisah tempat tinggal, dan sampai sekarang tidak pernah lagi tinggal bersama;
- Bahwa, Saksi pernah menasihati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut, Penggugat meluruskan keterangan saksi kedua bahwa Penggugat dan Tergugat pisah selama 1 tahun melainkan hanya 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua Saksi tersebut Tergugat membenarkan

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan Saksi-saksi tersebut, Penggugat maupun Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti tambahan lainnya karena telah dianggap cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat mengajukan kesimpulan untuk tetap bercerai dan memohon kepada Majelis Hakim agar perkara ini diputuskan;

Menimbang, bahwa hal ihwal selengkapanya cukuplah ditunjuk berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat menempuh upaya damai melalui Mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana dikehendaki Pasal 65 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, sering bertengkar yang disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh, dan Tergugat sering main kartu di pangkalan ojek;

Menimbang, bahwa dari pertengkaran Tersebut Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juli 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis sebagaimana bukti P dan terhadap bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim menyatakan menerima sebagai alat bukti yang sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. dan keterangan kedua saksi yang menerangkan Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka antara Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan telah terikat dalam perkawinan yang sah hingga sekarang sesuai pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi Penggugat serta pengakuan Tergugat, maka diperoleh fakta secara sah dan meyakinkan, yaitu:

- 1 Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi ketidakharmonisan yang disebabkan Tergugat mencurigai Penggugat selingkuh;
- 2 Bahwa, Tergugat sering main kartu di pangkalan ojek;
- 3 Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam membina rumah tangganya seperti semula, sehingga dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah Swt. dalam Al Qur'an surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lahir bathin dan sudah sampai pada puncak kritis yang sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas Majelis Hakim sependapat dengan dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

Artinya : "Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (xxxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxxx);
- 3 Memerintahkan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Biak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;
- 4 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Biak berdasarkan musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Zulqiddah 1433 H, oleh kami Muh. Gazali Yusuf, S.Ag. selaku Ketua Majelis, Dra. Hj. Sitti Amirah dan H. Mansur, KS. S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Zulhijjah 1433 H putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim, dengan dibantu oleh Parno, S.HI., selaku Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,  Dra. Hj. Sitti Amirah	Ketua Majelis,  Muh. Gazali Yusuf, S. Ag.
H. Mansur KS, S.Ag.	Panitera Pengganti,
	Parno, S.HI.

## Perincian Biaya

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2.	Panggilan Penggugat	Rp.	100.000,00
3.	Panggilan Tergugat	Rp.	100.000,00
4.	Biaya Proses	Rp.	50.000,00
5.	Redaksi	Rp.	5.000,00
6.	Materai	Rp.	6.000,00
	Jumlah	Rp.	291.000,00
	(Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)		



Untuk Salinan Putusan

Wakil Panitera,

Dra. Muliaty